

## ANALISIS KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. TROCON INDAH

Rina Prihatinningsih<sup>1</sup>

Tumpak Tambunan<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia

<sup>1</sup>Email: rina\_pbs@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Taxes are cash contributions to the State based on people's tax bill (Which may be imposed) and do not get reciprocal services directly (contra), which can be used to pay for the show and general purposes. The obligation responsibility to pay taxes in the image of obligation and participation of tax payers for state budgets and national development according to tax article philosophy. As taxpayer who already have a Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), will be tax for items purchased and put taxed for item that they will sale to customer strating interested to write about " Compliance Analysis Of Entrepeneur Hits Tax In Executing Obligation of Value-Added Tax PT. Trocon Indah Perkasa Tax Year 2009. This essay written using Descriptive Qualitative methodology, which it's research objects based on calculation data, collector, endorsement, and reporting of tax especially PPN Masa Januari untill Desember 2009 in PT. Trocon Indah Perkasa which in the field of a leading Bored-Pile Contractor in Indonesia. From research result done about calculation, collector, endorsement, and reperting of PPN at SPT Masa Januari untill Desember 2009 in PT. Trocon Indah Perkasa. Writer concludes that PT. Trocon Indah Perkasa fully can be told as Obedient Taxpayer.*

**Keywords:** Tax, PPN, Obidient Taxpayer

### ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik langsung (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan cerminan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak Untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional yang sesuai dengan falsafah Undang-undang perpajakan. Sebagai Wajib pajak yang sudah memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), selalu dipungut pajak atas Barang yang dibeli dan memungut pajak atas barang yang belum terutang PPN nya, yang disesuaikan dengan costumer baik dari penyetoran sampai pelaporan pajak yang terutang. Karena itu penulis tertarik membahas perihal "Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT. Trocon Indah Perkasa Tahun 2009". Penulisan ini dilakukan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang objek penelitiannya berdasarkan data-data perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak masa Januari sampai Desember 2009 PT. Trocon Indah Perkasa yang bergerak dalam bidang kontraktor di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN pada SPT Masa Januari sampai

Desember 2009 di PT. Trocon Indah Perkasa, penulis menyimpulkan Bahwa PT. Trocon Indah Perkasa sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak Patuh.

**Kata Kunci:** Pajak, PPN, Wajib Pajak Patuh

## A. Pendahuluan

Indonesia masih tergolong sebagai negara yang berkembang sehingga membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pemasukan negara untuk pembangunan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1983, diubah dengan undang-undang No. 18 tahun 2000 dan diubah kembali dengan undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPn BM).

Sistem yang digunakan untuk pajak pertambahan nilai adalah *Self Assessment*. Artinya wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan diterima atas kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, analisis kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Lebih dari itu, pemerintah dengan Wajib Pajak (perusahaan) juga memiliki perbedaan kepentingan. Pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, adapun Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Jadi perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Alhasil, penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan wajib pajak (perusahaan).

## B. Landasan Teori

### 1. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam bukunya "*PPN dan PPnBM*" (2007:237)

"Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi disuatu Negara, yang didalam Undan-undang disebut daerah pabean".

### 2. Sistem Pemungutan Perpajakan

Mardiasmo (2002) mendefinisikan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Adapun ciri-ciri *self assesment* adalah

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai

Untung Sukardji (2003) menjelaskan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karna pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan undang - undang ini”

### 4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat di ketahui bahwa yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- (1) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean serta ekspor Barang Kena Pajak yang hanya dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,
- (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- (3) Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

### 5. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak, seperti:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi UU No. 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), yaitu :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat diubah menjadi paling rendah 5 % (lima persen) dan paling tinggi 15 % (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**C. Metode Penelitian**

Sugiono (2001:1) menjelaskan metode Penelitian sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan realibel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah.


**1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah PPN yang terdapat pada rekapan pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama Perusahaan ini berdiri, yaitu dari Tahun 1985 sampai 2010.

**2. Sampel**

Sampel yang mewakili populasi tersebut adalah PPN yang terdapat pada SPT Masa Januari 2009 – Desember 2009.

**3. Metode Analisis**



## D. Analisis dan Pembahasan

### 1. Kondisi Perpajakan PT. Trocon Indah Perkasa

Berdasarkan hasil keputusan Direktur Jenderal Pajak No : Kep-4010.PKP/WPK.05/KP.0503/02 bahwa PT. Trocon Indah Perkasa telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pada tanggal 21 Juli 1985 dengan NPPKP 01.102.913.9-028.000. Perusahaan ini terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Dua. Pada awal pendirian perusahaan ini melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam tahap yang cukup patuh dalam penyampaian laporan perpajakan meskipun masih menggunakan sistem manual.

### 2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terutang

Apabila terjadi Kurang Bayar, maka perusahaan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terutang ke Kas Negara. Besarnya Pajak Terutang adalah mengkreditkan Pajak Masukan pada Pajak Keluaran dan mengkompensasikan Lebih Bayar bulan yang lalu.

Batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : *“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.”*

Penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang selama tahun 2009 terjadi pada Masa Pajak Januari, Februari, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Tidak Terjadi keterlambatan penyetoran SPT Masa PPN pada setiap bulannya. Hal ini membuat PT. Trocon Indah Perkasa telah memenuhi kategori Patuh dalam Menyetorkan SPT Masa PPN terutangnya.

Jadwal penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan ke Kas Negara PT. Trocon Indah Perkasa sebagaimana tabel berikut,

**Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

**PT. Trocon Indah Perkasa**

**Tahun Pajak 2009**

TAHUN 2009			
SPT Masa	Tanggal Setor	Keterangan	Keterangan SPT
Januari	09/02/2009	Kurang Bayar	Tepat
Februari	11/03/2009	Kurang Bayar	Tepat
Maret	-	Lebih Bayar	-
April	11/05/2009	Kurang Bayar	Tepat
Mei	-	Lebih Bayar	-
Juni	-	Lebih Bayar	-
Juli	10/08/2009	Kurang Bayar	Tepat
Agustus	10/09/2009	Kurang Bayar	Tepat
September	26/10/2009	Kurang Bayar	Tepat
Oktober	12/11/2009	Kurang Bayar	Tepat
November	10/12/2009	Kurang Bayar	Tepat
Desember	11/01/2010	Kurang Bayar	Tepat

Sumber : SPT Masa PPN Tahun 2009 PT. Trocon Indah Perkasa

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PT. Trocon Indah Perkasa menyetorkan SPT Masa PPN dengan status Kurang Bayar dan Lebih Bayar. Setiap menyetorkan SPT Masa PPN baik yang hasilnya nihil, kurang bayar maupun lebih bayar, PT. Trocon Indah Perkasa selalu melampirkan SSP yang jumlahnya telah disesuaikan dengan hasil perhitungan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Trocon Indah Perkasa termasuk Patuh dalam hal Penyetoran Pajak yang disesuaikan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 karena telah memenuhi kewajibannya tepat waktu.

### **3. Mekanisme Pelaporan PPN yang Terutang**

SPT Masa PPN yang telah diisi dengan benar dan lengkap dilaporkan beserta dengan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Dua. SPT yang disampaikan oleh perusahaan selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak. Jika tanggal 20 jatuh tempo pada hari libur maka perusahaan segera melaporkan SPT pada hari kerja berikutnya.

Data penelitian berdasarkan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Dua dan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP yang digunakan di penelitian harus terdapat tanda validasi, tanggal setoran dan berapa jumlah pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak. SPT Masa PPN tercantum tanggal laporan, nama PKP, NPWP, masa pajak, lampiran pajak masukan dan jumlah pajak keluaran.

Pada Tahun 2009, dari bulan Januari hingga Desember PT. Trocon Indah Perkasa telah menyampaikan SPT Masa PPN dengan tepat waktu dan benar. Walaupun pada saat penyetoran perusahaan menyetorkan di akhir batas penyetoran tetapi tidak lewat batas yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPN perusahaan untuk tahun 2009 dari Masa Januari sampai Desember tidak mengalami keterlambatan tapi melaporkan pada akhir batas penyempaan SPT Masa PPN yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Batas waktu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang diatur dalam Undang-undang Pasal 3 ayat (3a) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berbunyi : *“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.”*

Ditinjau dari pasal diatas, selama tahun 2009 tidak terjadi keterlambatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Trocon Indah Perkasa. PT. Trocon Indah Perkasa melakukan Pelaporan SPT Masa PPN-nya rata-rata sebelum tanggal 20 (dua puluh) disetiap bulannya. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (3a) tentang batas waktu pelaporan PPN.

Jadwal Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Trocon Indah Perkasa dapat dilihat pada Tabel 4.7 :

**Jadwal Pelaporan SPT Masa PPN  
PT. Trocon Indah Perkasa  
Tahun Pajak 2009**

<b>TAHUN 2009</b>				
<b>SPT Masa</b>	<b>Tanggal Laporan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Keterangan SPT</b>	<b>Tanggal Pembedulan</b>
Januari	12/02/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
Februari	12/03/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
Maret	13/04/2009	Lebih Bayar	Tepat	-
April	11/05/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
Mei	11/06/2009	Lebih Bayar	Tepat	-
Juni	13/07/2009	Lebih Bayar	Tepat	-
Juli	10/08/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
Agustus	11/09/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
September	13/10/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
Oktober	16/11/2009	Kurang Bayar	Tepat	-

November	14/12/2009	Kurang Bayar	Tepat	-
Desember	11/01/2009	Kurang Bayar	Tepat	-

Sumber : SPT Masa PPN Tahun 2009 PT. Trocon Indah Perkasa

**E. Kesimpulan dan Saran**

Dari penelitian dan pengujian yang telah dilakukan atas perhitungan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN pada SPT Masa Januari sampai Desember 2009 di PT. Trocon Indah Perkasa, simpulan penelitian sebagai berikut: (1) Penyeteroran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang selama tahun 2009 terjadi pada Masa Pajak Januari, Februari, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tidak terjadi keterlambatan penyeteroran SPT Masa PPN di setiap bulannya. Hal ini membuat PT. Trocon Indah Perkasa telah memenuhi kategori Patuh dalam Menyeterorkan SPT Masa PPN terutangnya; (2) PT. Trocon Indah Perkasa menyampaikan SPT Masa PPN dengan status Kurang Bayar dan Lebih Bayar. Akan tetapi setiap melaporkan SPT Masa PPN baik yang hasilnya Nihil, Kurang Bayar maupun Lebih Bayar PT. Trocon Indah Perkasa selalu melampirkan SSP yang jumlahnya tepat hitung. Alhasil, PT. Trocon Indah Perkasa termasuk Patuh dalam hal Perhitungan, Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak yang disesuaikan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 karena telah memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya.

Saran untuk penelitian berikutnya hendaknya rentang penelitian diperpanjang agar mendapat peta kepatuhan wajib pajak yang lebih reliabel. Selain replikasi dengan rentang waktu, replikasi lintas perusahaan hendaknya juga dilakukan oleh untuk mendapat pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepatuhan perpajakan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andy

Sugiyono 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta Bandung

Sukardji, Untung. 2003. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Wirawan B, Ilyas dan Rudy Suhartono.2007. *PPN dan PPn BM*. FE UI.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 *tentang* Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 *tentang* Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 *tentang* Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang* Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007